

**PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR BEBAS
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

MUSTAKIM
NIM: 98383260

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.
Drs. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE. M.Si.

JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2005

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Mustakim

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya skripsi saudara:

Nama : Mustakim

NIM : 98383260

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syariah

Judul : Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum Islam)

Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2005 M

21 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing I



DR. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Mustakim

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan
seperlunya skripsi saudara:

Nama : Mustakim
NIM : 98383260
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syariah
Judul : Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas (Tinjauan Hukum
Islam)


Maka kami sebagai Pembimbing telah menganggap bahwa skripsi
tersebut sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah, dalam waktu
secepatnya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam
Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas segala kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2005 M
21 Jumadil Awal 1426 H

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE. M.Si.
NIP. 150 253 887

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERAN PEMERINTAH DALAM PASAR BEBAS (TINJAUAN HUKUM ISLAM)

Disusun oleh:

Mustakim

NIM: 98383260

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 2 Agustus 2005/ 26 Jumadil Akhir 1426 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta 2 Agustus 2005

26 Jumadil Akhir 1426

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A

NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum

NIP. 150 259 417

Pembimbing I

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Penguji I

DR. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 150 235 955

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi S.Ag

NIP. 150 186 404

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si.

NIP. 150 253 887

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein MA

NIP. 150 228 207

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku.
Juga untuk doa dan harapannya agar aku menjadi
anak yang saleh dan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain.*

*Adik-adikku tercinta yang telah merelakan "jatah"nya dihabiskan oleh kakaknya
yang "serakah" dalam belajar.*

*Dia yang selalu mendukungku dalam menapaki dan mengarungi kehidupan ini.
Kesabarannya, kesetiannya dan ketulusannya
selalu menjadi spirit dan membakar semangat untuk
menyelesaikan skripsi ini.*

*Tidak ada yang bisa aku berikan kepadamu
selain ungkapan terima kasih yang tak terkira dan kasih sayang setulusnya.*

*Segenap sahabat dan kawan-kawan seperjuangan
di Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi,
PPMI (Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia),
FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia),
juga beberapa organ lain yang selalu percaya
bahwa penindasan dan ketidakadilan bukanlah suatu keniscayaan.*

*Seluruh guruku sejak aku belajar mengeja sampai sekarang,
baik yang di pondok pesantren ataupun di perguruan tinggi tempat aku belajar.*

*Terakhir kali untuk orang-orang yang pernah mewarnai hidupku yang tidak bisa
aku sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua yang telah kita jalani
bersama.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamamad SAW., yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang lemah, penyusun menyadari betapa besar bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Keberadaan tema skripsi yang dirasakan oleh penyusun secara pribadi cukup berat menyebabkan munculnya uluran tangan dari pelbagai pihak untuk membantu. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak DR. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Pembimbing I.
2. Bapak Drs. A. Yusuf Khairudin, SE. M.Si. selaku Pembimbing II.
3. Bapak Drs. M. Shodiq, S.Sos., Msi. selaku Dosen Penasehat Akademik.

Atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan mereka. Penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 25 Juni 2005 M
18 Jumadil Awal 1426 H

Penyusun,



Mustakim
NIM. 98383260



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متقين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
--------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حبة جزية	ditulis ditulis	hibbeh jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

لئن شكرتم	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

نوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematikan Pembahasan	33
BAB II: SEJARAH PASAR BEBAS	35
A. Adam Smith	40
B. Thomas Robert Maltus (1766-1834)	47
C. David Ricardo (1772-1823)	49
D. Jean Baptiste Say (1767-1832)	50

E. John Stuart Mill (1806-1872)	52
F. John Maynard Keynes (1883-1946)	54
G. Milton Friedman	60
BAB III: PERAN PEMERINTAH	67
A. Peran Pemerintah Menurut Liberalisme Klasik.....	69
B. Peran Pemerintah Menurut Aliran Neoliberal	78
1. Friedrich August Von Hayek	78
2. Milton Friedman	83
BAB IV: TELAAH MASLAHAH MURSALAH ATAS KEBEBASAN PASAR DAN PERAN PEMERINTAH.....	96
A. Kebebasan Pasar	96
B. Peran Pemerintah.....	97
BAB V: PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN LAMPIRAN:	
TERJEMAHAN	I

BIOGRAFI TOKOH	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang saat ini banyak dianut, tidak hanya oleh negara-negara maju, tapi juga sudah menyentuh negara-negara berkembang. Pasar bebas meniscayakan akan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi, karena mereka percaya bahwa pasar bisa mengatur dirinya sendiri dengan kredo *invisible hand*. Sebagai sebuah sistem ekonomi, pasar bebas merupakan sesuatu yang layak ditelaah dan dikaji karena menyangkut persoalan yang mendasar dalam kehidupan umat manusia. Pengkajian pasar bebas ini juga dibutuhkan mengingat pentingnya pemahaman dan landasan yang lebih bersifat ideologis terkait dengan perkembangan wacana ekonomi Islam.

Pasar bebas yang meniscayakan pengurangan peran pemerintah ini belum banyak dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Berangkat dari pemahaman ini, maka menganalisis sistem ini dengan kaca mata hukum Islam sangat dibutuhkan karena menyangkut persoalan kemaslahatan umat manusia yang paling prinsip, yaitu keselamatan agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan.

Jenis penelitian ini adalah pustaka. Artinya, di sini yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu yang berkenaan dengan peran pemerintah dalam pasar bebas dan sorotan hukum Islam terkait persoalan ini. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis.

Penyusun mencoba menelusuri jejak-jejak pemikiran pasar bebas, mulai dari zaman merkantilisme, klasik sampai era neoliberal. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam sistem ekonomi pasar bebas. Penyusun melakukan analisis pasar bebas perspektif aliran neoliberal. Namun penyusun mencoba membandingkan antara pemikiran Smith dengan pemikiran aliran neoliberal untuk mencari beberapa kesamaan dan perbedaan yang mendasar.

Dari penelusuran data ternyata terdapat perbedaan yang mendasar antara pemikiran Smith dengan aliran neoliberal. Perbedaannya terletak dalam hal spirit keadilan. Smith sangat memegang prinsip keadilan, karena pasar bebas sendiri diformulasikan untuk menciptakan keadilan. Di sisi lain, pasar bebas yang dimotori aliran neoliberal sama sekali tidak mengindahkan persoalan keadilan. Dalam Islam sendiri, keadilan adalah salah satu tujuan syari'at Islam, yakni untuk menjaga kemaslahatan umat manusia.

Dari hasil penelusuran data ternyata didapatkan satu simpulan, bahwa ternyata ada perbedaan yang cukup mendasar antara peran pemerintah dalam pasar bebas neoliberal dengan peran pemerintah menurut Islam. Menurut Islam pemerintah tidak hanya sekadar untuk menjaga keamanan, tapi pemerintah adalah lembaga yang harus melaksanakan *amar maruf nahi munkar*, merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan kehidupan masyarakat yang seimbang. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk untuk membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan tujuan syari'at Islam tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Kapitalisme¹ sebagai suatu sistem dunia bermula ketika orang-orang Eropa, yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi lautan untuk menaklukkan, merampas dan berdagang. Sejak saat itu, kapitalisme mulai bekerja pada dua tataran yang berbeda tajam. Di satu sisi, ada sejumlah kecil negara-negara dominan yang mengeksploitasi, dan di sisi lain ada jauh lebih banyak negara-negara yang dikuasai dan dieksploitasi.²

Sebagai dasar pada setiap sistem, yang disebut "kapitalis" ialah hubungan-hubungan di antara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat non pribadi (tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya yang secara keseluruhan disebut modal atau kapital) dengan para pekerja yang biar pun bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan.³

¹ Kapitalisme adalah istilah yang dipakai untuk menamai sistem ekonomi yang mendominasi dunia Barat sejak runtuhnya feodalisme.

² Pengantar dalam bukunya George Soros, *Krisis kapitalisme Global*, alih bahasa Dindin Sholahudin, cet. III (Yogyakarta : Qalam, 2002), hlm. V.

³ Dudley Dillard, " Kapitalisme," dalam M. Dawam Rahrdjo, (ed), *Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, cet. I (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 15.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat ekonomi kapitalisme tergambar pada prinsip *laissez faire*⁴ dan kekuasaan tersamar. Kebebasan orang diberikan sepenuhnya untuk mengeruk keuntungan bagi dirinya.⁵ Asumsinya adalah, *laissez faire* dimaksudkan untuk menghasilkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyak orang atau *the greatest happiness for the greatest number*, seperti kata filsuf Inggris abad ke-18, Jeremy Bentham.⁶

Laissez faire yang merupakan bentuk klasik dari kapitalisme telah mengalami modifikasi terus-menerus selama berabad-abad. Ia tetap menampilkan citra kharismatikinya sebagai suatu model. Penampilannya ini bertambah kuat setelah kegagalan sosialisme, penajauan peran pemerintah yang besar dalam ekonomi, dan reaksi keras terhadap negara kesejahteraan (*welfare state*). Akhir-akhir ini, seruan-seruan yang mendukung liberalisme, atau kembali lagi sedekat mungkin kepada model neo klasik (neoliberal) dengan intervensi pemerintah yang minimum semakin intens.⁷

Tuntutan untuk meminimalisir peran dan intervensi pemerintah inilah yang menjadi salah satu agenda dari neoliberal yang merupakan modifikasi dari kapitalisme. Aliran neoliberal ini sangat menekankan adanya kebebasan pasar

⁴ *Laissez faire* adalah istilah yang jika ditafsirkan secara bebas berarti “jangan campur tangan”. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh para ekonom Perancis yang tergabung dalam mashab fisiokrasi.

⁵ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat kontemporer*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 18.

⁶ M.Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial ekonomi*, cet. I (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 83.

⁷ M.Umer Chapra, *Islam dan Tantangan ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rizqi Amar, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 1999), hlm. 19.

yang tanpa batas. Seperti dikatakan Milton Friedman⁸ kehidupan ekonomi masyarakat paling baik berlangsung tanpa campur tangan apapun dari pemerintah. Tingkat pengangguran masyarakat tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas.⁹ Bagi Friedman prinsipnya adalah satu, dan hanya satu tanggung jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber dayanya untuk aktifitas yang mengabdikan akumulasi laba.¹⁰

Jika liberalisme klasik abad ke-18 menuntut pemerintah-pemerintah untuk menghormati kinerja pasar sebagai salah satu cara jitu kehidupan ekonomi. Neoliberalisme menuntut kinerja pasar bebas sebagai satu-satunya tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah meja pengadilan bagi setiap kebijakan pemerintah.¹¹

Adam Smith, sebagai pemikir liberalisme ekonomi klasik dan dikenal sebagai pencetus pasar bebas tetap memberi ruang pada peran pemerintah dan setiap akumulasi kekayaan yang dilakukan oleh setiap individu tidak dilepaskan dari kaitannya dengan proses pembangunan suatu bangsa. Menurut Adam Smith bila dalam transaksi ekonomi dengan orang lain, tiap-tiap individu bebas

⁸ Selain Friedrich August Von Hayek, Milton Friedman dikenal sebagai bapak ekonomi neoliberal.

⁹ Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), hlm. 4-17.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 133.

¹¹ B. Herry Priyono, " Dalam Pusaran Neoliberalisme," dalam I. Wibowo, Francis Wahono, dkk.,(ed), *Neoliberalisme*, cet. I (Yogyakarta, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 55.

mengejar kepentingannya sendiri bukan hanya dia yang akan beruntung, tetapi juga seluruh masyarakat.

Menurut Adam Smith¹² persaingan bebas dimaksudkan agar diberlakukan bagi pengusaha bagi kebaikan masyarakat pengusaha dan masyarakat pada umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat pada umumnya. Asumsi yang sejalan dengan kepercayaan bahwa apabila setiap orang dibiarkan untuk mencapai kepentingannya sendiri (*self interest*), maka situasi ini akan menghasilkan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, seperti kata Hume dan Mendevile.

Prinsip kebebasan yang ditawarkan Smith pada intinya adalah kebebasan alami dalam ekonomi dan keadilan. Smith membangun prinsip kebebasan berdasarkan pemahamannya tentang hak-hak asasi manusia secara alami (kodrati) yang kemudian dianggap sebagai hak-hak suci dalam arti tidak boleh dilanggar. Sedangkan kebebasan merupakan salah satu dari hak hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan ini secara otomatis disucikan. Pemahaman ini oleh Smith dijadikan dasar berfikir secara logis dan dituangkan dalam sebuah sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas.

Di sisi yang lain aliran neoliberalisme yang melahirkan pasar bebas yang sekarang banyak dianut ini berbeda dengan gagasan Adam Smith. Bagi mereka cara-cara kita bertransaksi dalam kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai model hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari

¹² A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik ekonomi Adam Smith*, cet. I (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 17.

semua tindakan dan relasi antar manusia, baik itu persahabatan, keluarga, hukum, tata negara, maupun hubungan internasional. Dengan kata lain, tindakan dan hubungan antar pribadi kita maupun tindakan dan hubungan legal, sosial dan politik kita hanyalah ungkapan dari model hubungan menurut kalkulasi untung rugi individual yang terjadi dalam transaksi ekonomi.¹³

Sistem pasar bebas ini pun gagal menangkis serangan-serangan kelompok sosialis yang menuduhnya sekadar menanggapi sinyal-sinyal harga dan menguntungkan pemilik alat-alat produksi, yaitu para kapitalis, untuk mengambil keputusan-keputusan yang merugikan kelompok pekerja, atau proletariat. Jadi para kapitalis, dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri, menekan ongkos sampai tingkat yang berlaku, dan dalam rangka mengatasi tingkat keuntungan yang senantiasa menurun serta memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang saja.¹⁴

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak doktrin neoliberal diberlakukan dan globalisasi¹⁵ menjadi kenyataan, yang jelas terlihat adalah; makin meningkatnya angka ketimpangan (*inequality*) atau besarnya kesenjangan atas si kaya dan si miskin, baik di dalam negara maupun antar negara.¹⁶ The United Nations Human Development Report, dalam laporannya pada tahun 1999 mencatat, bahwa

¹³ B.Herry Priyono, "Dalam, hlm. 54.

¹⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. I (Yogyakarta, Aditya Media, 2000), hlm. 63-64.

¹⁵ Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi mempunyai dimensi ideologi, yaitu kapitalisme, dan dimensi ekonomi, yaitu pasar bebas.

¹⁶ Achmad Mubarak dan Roby Rasydi, "*Sistem Perdagangan Bebas di Era Global: Sejarah dan Teori Ekonomi*," dalam Ali Yafie, dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, cet. I (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 74.

terhitung sejak 1994-1998, nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh 200 orang terkaya di dunia bertambah: dari 40 milyar dolar menjadi lebih dari 1 triliun dolar. Aset kekayaan tiga orang terkaya lebih besar dibandingkan dengan gabungan GNP 48 negara terbelakang. Dan jumlah milyarder di dunia meningkat 25 persen hanya dalam waktu dua tahun terakhir. Gabungan kekayaan dari 475 orang tersebut lebih besar dari gabungan pendapatan 50 persen penduduk termiskin dari seluruh penduduk dunia.¹⁷

Di sisi yang lain pasar bebas meniscayakan pengurangan peran negara dan pemerintah. Hal ini disebabkan aliran liberalisme klasik menginginkan adanya persaingan sempurna di pasar. Dan mereka percaya bahwa pasar dapat mengatur dirinya dengan adanya *the invisible hand*. Smith sangat mendukung motto *Laissez Faire-Laissez Passer*, yang menghendaki campur tangan pemerintah seminimal mungkin dalam perekonomian

Keyakinan ini dilanjutkan dan diperkuat oleh aliran neoliberal dengan kredo meminimalisir peran negara dalam ekonomi. Pasar harus berkuasa, dan negara harus minggir. Ajaran bahwa pasar harus bebas di mana-mana dengan menggunduli negara inilah yang menjelma menjadi ajaran “neoliberalisme”. Pendapat yang sering disamakan dengan “Fundamentalisme Pasar” (*Market Fundamentalism*) ini memang tidak menghendaki negara hilang sama sekali, tetapi negara harus menjadi “*minimal state*”. Kalau negara masih diperlukan, maka negara hanya perlu memainkan tiga peran: menyediakan infrastruktur, menjamin penegakan hukum, menjamin keamanan (*defense*). Sering sikap ini

¹⁷ *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, alih bahasa A.Widyamartaya dan AB.Widyanta, cet. I (Yogyakarta; Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. 30-31.

disingkat dengan slogan “*Laissez Faire*” tapi secara fundamental ini sama dengan penolakan terhadap negara.¹⁸

Dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum Syu’aib. Seperti yang termaktub dalam al-Qur’an :

قالوا يشعب أصلوتك تأمر ك ان نترك ما يعبد أباً ونا وان نفعل في
امولنا مشؤانك لانت الحليم الرشيد¹⁹

Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan oleh Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup.²⁰

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupa aqidah, syari’ah dan ahlak (moral) termasuk dalam hukum mu’amalah.

Selanjutnya, Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya terbatas pada keamanan dalam negeri semata. Tapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat

¹⁸ I. Wibowo, “Emoh Negara,” dalam *Neoliberalisme*, hlm. 28.

¹⁹ Hud (11) : 87.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin hafifudin dkk. cet. I (Jakarta: Robbani Press), hlm. 382.

yang ideal: makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberi pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan sosial. Sebab keadilan sosial adalah target utama di antara program syari'ah.²¹

Berangkat dari penjelasan di atas, jika pasar bebas cenderung menafikan rasa keadilan dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdikan pada akumulasi laba dengan menafikan peran pemerintah, sedang dalam Islam kebebasan ekonomi adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan normatif, maka bagaimana peran pemerintah dalam sistem pasar bebas menurut perspektif hukum Islam?

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah :
Bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem pasar bebas menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

²¹ M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. III (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54-61.

Sejalan dengan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran pemerintah dalam sistem pasar bebas melalui analisis hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah agar bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam khazanah pemikiran kontemporer di bidang politik ekonomi khususnya tentang peran pemerintah dalam sistem pasar bebas dan hukum Islam dalam menganalisa persoalan tersebut. Kegunaan lainnya adalah penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan referensi alternatif bagi lembaga-lembaga yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Adam Smith adalah seorang filsuf moral. Namun ternyata kebesaran dia justru sebagai bapak ilmu politik ekonomi . Hal ini disebabkan oleh teorinya tentang pasar bebas. Bukunya yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* (selanjutnya disingkat WN), menjadi penting justru terletak pada analisisnya mengenai sistem pasar bebas yang kemudian dianggap sesuai untuk masyarakat modern.

Dalam perkembangannya, teori pasar bebas yang pernah dicetuskan oleh Smith dengan liberalisme klasiknya mengalami proses modifikasi. Proses modifikasi ini akhirnya menghasilkan satu ideologi baru, yakni neoliberalisme. Arus neoliberalisme ini melahirkan sosok Milton Friedman yang tulisan-

tulisannya banyak mengkampanyekan tentang perlunya kebebasan pasar yang tanpa batas. Melalui bukunya yang berjudul *Capitalism and Freedom*, Friedman mengkampanyekan keniscayaan dan keharusan sistem ekonomi pasar bebas dianut oleh setiap negara di seluruh dunia yang ingin maju dan sejahtera.

Setiap hari dunia ini dipenuhi dengan berita, cerita, analisa ilmiah dan ulasan populer tentang kehebatan ekonomi pasar bebas. Tetapi tidak ada buku yang menjadi terompet ideologi neoliberal yang paling keras kecuali buku dari Thomas L. Friedman, *The Lexus and Olive Tree*. Buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Lexus dan Pohon Zaitun* ini menguraikan prinsip-prinsip *free market*, *free trade*, dan anti *state intervention* ini dicetak berulang-ulang, dibaca oleh para elit, diulas dan dipuji di surat kabar, serta dijadikan bahan kuliah di sekolah-sekolah bisnis.²²

Adam Smith merupakan salah seorang tokoh besar ekonomi madzhab klasik. Pemikirannya banyak dikaji dan diteliti ulang oleh para pemikir setelahnya. A. Sonni Keraf telah meneliti etika politik Adam Smith dalam teorinya tentang pasar bebas, kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*.²³

Arus pemikiran neoliberal yang akhir-akhir ini menggejala menimbulkan banyak tanggapan, dari para pakar ekonomi. Keprihatinan akan menguatnya arus pasar bebas ini banyak melahirkan *counter* wacana dari beberapa pakar ekonomi.

²² *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, alih bahasa A.Widyamartaya dan AB.Widyanta, cet. I (Yogyakarta, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hlm. XII.

²³ A. Sonny Keraf, *Pasar*, hlm. 17.

Keprihatinan ini diantaranya termanifestasikan dalam buku *Neoliberalisme* yang ditulis oleh B.Herry Priyono dkk. Buku yang diterbitkan oleh Cindelas ini banyak mengkritik neoliberal yang melahirkan pasar bebas dalam ranah ekonomi.

Pasar bebas yang merupakan modifikasi dari kapitalisme klasik saat ini mengalami perkembangan yang cepat. Hal ini di antaranya disebabkan oleh rontoknya komunisme dan sosialisme yang selama ini dikomandani oleh Uni Soviet. Rontoknya Uni Soviet diikuti oleh beberapa negara komunis, baik di Eropa Timur dan beberapa sekutu lainnya. Hal ini seolah menguatkan akan kadahsyatan dari kapitalisme. Hal ini banyak dikaji oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *The End Of History and The Last Man, Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*.

Monzer Kahf menggambarkan pasar bebas ini dengan mendasarkan pada teori klasik tentang persaingan yang sempurna. Menurutnya, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah yang tidak tertentu. Kebebasan keluar masuk (pasar) untuk memilih teknologi dan cara-cara produksi serta kebebasan untuk mendapatkan informasi (pasar) semuanya dijamin oleh pemerintah. Dikatakannya bahwa di pasar seperti itu teknologi yang paling efisien akan bertahan. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai dengan produktifitas marginalnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat

yang serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.²⁴

Menurut Taqyudin an-Nabhāni dalam *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* pandangan tentang teori pasar bebas yang berjalan tanpa batas dan hilangnya kontrol negara, bertentangan dengan Islam. Sebab perdagangan luar negeri (*Foreign Trade*) menurutnya merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara, bangsa, dan umat. Hubungan-hubungan ini harus tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negaralah yang harus mengatur dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung, baik perdagangan tersebut merupakan hubungan antar individu, hubungan ekonomi, maupun perdagangan. Oleh karenanya, secara mutlak teori pertukaran (pasar) bebas tersebut tidak boleh diambil. Sebab, negara Islam akan melarang dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir *harbi* dan *mu'ahid*. Meskipun terhadap rakyatnya, negara cukup memberikan pengarahan secara umum dalam perdagangan luar negeri mereka.²⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, pada dasarnya antara Islam dan ekonomi liberal ada beberapa kesesuaian, yang dilarang oleh Allah dalam al-Qur'an adalah merugikan hak-hak orang lain. Hal ini merupakan salah satu cacat pasar yang senantiasa

²⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi*, hlm. 63.

²⁵ Taqyudin an - Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. IV, alih bahasa Moh. Magfur Wachid (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 343.

didominasi oleh individualisme dan kezaliman. Yusuf Qardhawi mendasarkannya kepada firman Allah :

والى مد بين أخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره ولا تنقصوا
المكيال والميزان انى ار كم بخيروانى اخاف عليكم عذاب يوم محيط (٨٤)
ويقوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا فى
الارض مفسدين (٨٥)²⁶

Dalam ayat ini Nabi Syua'ib menganggap kecurangan dan merugikan orang lain termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi. Berkata Imam Al-Qurtubi : *al-Bakhsu* adalah pengurangan. Dalam berdagang biasanya dengan mencela dan melecehkan atau memanipulasi harga dan siasat untuk menambah dan mengurangi timbangan. Semua itu termasuk dari memakan harta orang lain secara batil, dan terlarang dalam umat-umat terdahulu melalui lisan para rasul.²⁷

Umer Chapra dalam bukunya *Islam dan Tantangan ekonomi*, mengatakan bahwa negara-negara yang mempraktekkan ekonomi pasar telah mendesakkan keunggulan sistem pasar dengan lebih bersemangat dengan apa yang pernah terjadi. Bagaimanapun, meski kinerja negara-negara ekonomi pasar memang benar-benar lebih baik, mereka pun telah gagal mewujudkan tujuan-tujuan materi yang dikehendaki. Kegagalan mereka menjadi semakin mencolok dengan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakseimbangan makro ekonomi mereka, tercermin dalam frekuensi fluktuasi ekonomi, laju inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran, defisit berlebihan dalam anggaran dan neraca pembayaran, dan devisa luar negeri serta pasar uang dan komoditas yang mudah berubah. Negara-

²⁶ Hud (11) : 84-85.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 315.

negara sedang berkembang lebih jauh dibebani dengan kesulitan masalah pembayaran hutang, yang tidak sekadar mengancam masa depan pembangunan mereka, tetapi juga kesehatan dan kelangsungan hidup sistem keuangan internasional.²⁸

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa buku yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun menyadari dan dapat memposisikan diri bahwa skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa buku tersebut. Perbedaannya terletak pada segi obyek penelitian, di mana penyusun berusaha secara khusus menganalisis peran pemerintah dalam sistem pasar bebas yang banyak dianut dewasa ini menggunakan perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, karena sudah menjadi kodratnya hidup bersama di dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia satu membutuhkan manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat dan selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah²⁹.

²⁸ Umer Chapra, *Islam*, hlm. 2-3.

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), edisi revisi (Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 2000), hlm. 11.

Dalam hubungan dan pergaulan tiap orang punya kebutuhan dan kepentingan terhadap orang lain. Dari hubungan ini timbullah hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib ini diatur dengan patokan-patokan hukum. Patokan-patokan yang mengatur hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat ini disebut hukum mu'amalah.³⁰

Hukum mu'amalah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.³¹

Mu'amalah dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain yang menimbulkan hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.³² Setiap individu dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan mentasarufkan hartanya, termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi.³³ Sebagaimana firman Allah SWT;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا الْمَالَ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁴

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

³² *Ibid.*, hlm. 12.

³³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet II (Yogyakarta : PT. DANA BHAKTI WAKAF, 20002) hlm. 8.

³⁴ An-Nisā' (4) : 29.

Dalam membangun bumi (mengembangkan budaya) yang pada dasarnya membangun manusia, hukum-hukum Islam perlu ditegakkan. Salah satu yang sangat penting untuk melaksanakannya berbagai kegiatan ibadah manusia dalam kegiatan ekonomi adalah menegakkan *al-'adl* atau *qist* (*fair dealing*). Keadilan inilah yang membatasi manusia dari berbuat sewenang-wenang, baik untuk dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungannya maupun dalam hubungannya terhadap negara serta penciptanya. Sebagaimana firman Allah;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكَلُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْآنَ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³⁵

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal penting Islam menetapkan kebebasan dalam ekonomi : yaitu pertama keimanan kepada Allah dan mentauhidkanNya. Esensi iman kepada Allah dalam Islam adalah Tauhid. Aqidah dan prinsipnya tersimpul dalam kalimat *la ilaha illa allah*, seperti tersimpulnya buku yang besar dalam judul. Dalam bertauhid tidak cukup, seseorang meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala yang ada di antara keduanya, apa saja yang ada di dalam keduanya dan siapa yang ada pada keduanya.³⁶

Kedua adalah keyakinannya terhadap manusia. Islam telah menggariskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya termasuk dalam bidang ekonomi, sesuai dengan kemuliaan dan fitrahnya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. kepadanya dan mempercayai kemuliaan serta

³⁵ An-Nisa^r (4) : 29.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 350.

kemampuannya yang membuatnya berhak menjadi khalifah di bumi. Allah berfirman;

وَأَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَأِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣١)³⁷

Allah telah menciptakan manusia dan mempersiapkannya dengan kekuatan material dan spiritual yang memadai untuk mengemban kewenangan khilafah ini dan untuk memakmurkan bumi berdasarkan prinsip yang berhubungan dengan langit (wahyu). Allah yang maha tinggi kebijaksanaanNya tidak menciptakan manusia pada satu tabiat tertentu, kemudian membuat peraturan yang bertentangan dengan tabiat ini dan menghancurkan fitrah tersebut sampai ke akar-akarnya. Kemudian dengan dalih ini makhlukNya akan menentang perintah syari'ah dan keputusanNya. Namun Allah maha tinggi kebijaksanaanNya dari bertindak seperti itu.³⁸

Keadilan ekonomi yang merupakan implikasi dari adanya kebebasan ekonomi, dapat berjalan disesuaikan lingkungan di mana keputusan individu dipandang sebagai insiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh hukum-hukum agama merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah (atau otoritas kolektif) memberikan pedoman-pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan ekonomi berkembang bebas guna merespon

³⁷ Al-Baqarah (2) : 30-31.

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 355.

kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan (komplementari).³⁹

Keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam perkataan lain, pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hidup yang mulia.

Menurut Abū Zahrah, penegakan keadilan termasuk sasaran syari'at Islam dari tiga sasaran yaitu :

1. Penyucian jiwa agar tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang lain dan bukan penderitaan.
2. Mengakkan keadilan yang merata.
3. Menciptakan masalah hakiki.⁴⁰

Dalam kenyataannya, ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penyucian jiwa merupakan landasan awal bagi terbentuknya suatu keadilan. Sedangkan keadilan merupakan prasarat bagi terciptanya masalah hakiki yang menurut Abū Zahrah mengacu pada lima hal yang merupakan pilar-pilar kehidupan dunia, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.⁴¹

Para pakar hukum Islam telah konsensus bahwa al-Qur'an merupakan dalil atau sumber hukum Islam. Selaku dalil hukum Islam, al-Qur'an telah

³⁹ Afzalurahman, *Doktrin*, hlm. 26.

⁴⁰ M. Abu Zahrah, *Ushul fiqh*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, cet. VIII (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 543-548.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 549.

meletakkan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum tentang ikhwal hukum Islam. Salah satu di antaranya yang paling dominan adalah prinsip masalah atau kemaslahatan. Dari sekian banyak ayat al-Qur'an yang menyampaikan pesan-pesan tentang penetapan hukum (*tasyri'*) dapat diketahui betapa besar al-Qur'an terhadap prinsip-prinsip masalah (kemaslahatan) ini: sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan inti atau pokok penetapan hukum Islam.⁴²

Selaku dalil atau sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap al-Qur'an, pesan-pesan yang disampaikan oleh sunnah atau hadis selalu sejalan dan relevan dengan al-Qur'an. Kalau al-Qur'an dalam menyampaikan pesan-pesannya tentang hukum begitu sarat dengan prinsip-prinsip masalah, demikian juga halnya dengan sunnah atau hadis; di mana dalam menyampaikan pesan-pesannya tentang hukum tidak lepas dari prinsip-prinsip masalah tersebut.⁴³

Sebagaimana telah diuraikan di atas, hukum umum penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, dan tindakan para sahabat dapat diketahui bahwa tak satu pun penetapan hukum Islam yang

⁴² Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali: Maslahat Mursalah dan Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 30.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 38.

terlepas dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Hal ini sejalan dengan misi Islam secara keseluruhan sebagai *Rahmatan lil 'alamin*.⁴⁴

Imam al-Gazali⁴⁵ mengemukakan pengertian maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Tujuan syara' yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya bertujuan memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka perbuatannya dinamakan maslahat. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan maslahat. Dalam kaitan ini, Imam asy-Syatibi⁴⁶ mengatakan tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, karena apabila kedua kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' di atas, maka keduanya termasuk dalam konsep maslahat. Karenanya menurut Imam asy-Syatibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah SWT. harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.⁴⁷

Bahwa setiap penetapan hukum Islam itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebenarnya secara mudah dapat ditangkap dan dipahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionya. Sebab, hal itu bukan saja dapat dinalar, tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁵ Sosok yang sering disebut Hujjatul Islam ini adalah ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i.

⁴⁶ Ahli usul fikih Mazhab Maliki.

⁴⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV: 1143-1144.

manusia selalu ingin meraih kemaslahatan dan kemaslahatan yang ingin dicapai itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Potensi untuk dapat menyingkap kemaslahatan itu pun diberikan oleh khaliq yang menetapkan hukum Islam itu kepada manusia. Itulah sebabnya Islam oleh al-Qur'an disebut dengan agama fitrah, yaitu agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.⁴⁸ M. Abū Zahrah menambahkan, walaupun ada perbedaan atau samar mengenai hakikat masalah tersebut, itu disebabkan perbedaan persepsi tentang masalah itu yang berawal dari perbedaan kemampuan intelektualitas atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat lokalitas dan personal.⁴⁹

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Suratmaputra menambahkan bahwa kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, batin, material spiritual, masalah individu juga masalah umum, masalah hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau kuat, penguasa atau rakyat.⁵⁰

Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, peran masalah di dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Kalau al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil atau sumber pokok hukum

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁹ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 424.

⁵⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm. 59.

Islam sangat memperhatikan prinsip masalah ini, dalil atau metode *Istinbat* yang lain seperti *Qiyās*, *Istihṣān*, *Istislāh*, *Sadd as-Sari'ah*, *Istishāb*, dan *'Urf* dalam mengembangkan hukum Islam, semua itu pada prinsipnya mengacu kepada masalah (kemaslahatan). Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan masalah.⁵¹

Abū Zahrah menjelaskan ditinjau dari sisi kaidah umum (*Qawaid kulliyah*) terdapat 3 tingkatan masalah yang perlu diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum, yaitu masalah *Ḍarūriyat* (primer), *Hājiyat* (sekunder) dan masalah *Tahsīniyat* atau *Kamaliyat* (pelengkap). Dari ketiga macam masalah tersebut, masalah *Ḍarūriyat* merupakan masalah yang lebih dahulu diperhitungkan ketimbang dua yang lain. Sementara masalah *tahsīniyat* merupakan masalah yang terakhir diperhitungkan dari dua yang lain. Masalah *Ḍarūri* adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia terutama dalam kehidupan beragama. Sementara masalah *hājiyat* dirumuskan oleh ulama uṣūl sebagai masalah yang diperlukan manusia dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, namun tak sampai pada tingkat yang membahayakan kemaslahatan umum. Sedangkan masalah *tahsīniyat* merupakan masalah yang dibutuhkan oleh manusia sebagai pelengkap dan penyempurna bagi kehidupannya.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 60.

⁵² M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 553-557.

Al-Gazali membagi masalah menjadi tiga kategori, yaitu: Masalah yang dibenarkan oleh syara' atau sering disebut *al-maṣāliḥ al-mu'tabarāh*, yakni kemaslahatan yang dinyatakan secara tegas oleh dalil syara' agar dipelihara dengan baik. Di dalamnya adalah memelihara tujuan syara', yakni keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Kemaslahatan yang termasuk kategori ini dibagi dalam 3 peringkat seperti yang sudah diuraikan di atas, yakni masalah *ḍarūriyat*, *ḥājīyat* dan *taḥsīniyat*. Kedua, masalah yang dibatalkan (tidak dibenarkan oleh syara'). Masalah ini sering disebut *al-maṣlaḥah al-mulghāh*, yaitu suatu kemaslahatan yang secara hukum syara' tidak termasuk dalam kategori masalah; dan yang ketiga adalah masalah yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Kemaslahatan jenis ini bersifat netral, dalam arti tidak ditemui dalil dari *al-syāri* yang dapat dijadikan dasar membenaran atau pembatalan, yang ketiga inilah yang disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.⁵³

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Menurut Abū Zahrah, yang dimaksud *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāḥ* ialah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut.⁵⁴

⁵³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm. 64.

⁵⁴ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 427.

Maṣlahah mursalah sering juga disebut dengan *istiṣlāḥ*. *Istiṣlāḥ* adalah metodenya yang dipergunakan untuk mencari dan menemukan *maṣlahah mursalah* tersebut yang kemudian berlandaskan *maṣlahah mursalah* yang ditemukan itu, hukum Islam ditetapkan oleh mujtahid dengan menggunakan metode *istiṣlāḥ* tadi.⁵⁵

Sebagian *usuliyun* menyebutnya (*maṣlahah mursalah*) dengan *Istidlāl mursal*, seperti Imam Zarkasyi (W. 794 H). *Istidlāl mursal* adalah istilah yang sering dipakai oleh fuqaha'. Akan tetapi, al-Gazali di dalam *al-Mankhūl* menyebutnya dengan *istidlāl saḥih*, sebagai kebalikan dari *istidlāl mursal*. Menurut al-Gazali, *istidlāl mursal* tidak dapat dijadikan pedoman dalam berijtihad. Dalam hal ini nampaknya al-Gazali mempergunakan istilah khusus; di mana untuk menyebutkan *maṣlahah mursalah*, ia mempergunakan istilah *istidlāl saḥih*.⁵⁶

Sebagian fuqoha' dan *uṣuliyun* menamakannya dengan *munāsib mursal*. Dengan demikian, *maṣlahah mursalah*, *masalih mursalah*, *Istiṣlāḥ*, *Istidlāl mursal*, *Istidlāl saḥih* (menurut al-Gazali), *munāsib mursal* adalah beberapa istilah yang dipakai oleh fuqoha' dan *usuliyun* untuk satu pengertian yaitu *maṣlahah mursalah*. Penamaan *istidlāl* dan *istiṣlāḥ* banyak ditekankan pada metodenya. Penamaan *maṣlahah* dilihat dari segi bahwa hal itu merupakan hikmah dan tujuan yang ingin diwujudkan di balik hukum yang akan ditetapkan. Disebut *munāsib* dilihat dari segi bahwa itu merupakan *'illat* (latar belakang) yang karenanya

⁵⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm. 63-64.

⁵⁶ *Ibid.*

hukum harus ditetapkan. Dinamakan *mursal* (*maṣlahah mursalah, munāsib mursal*) karena hal itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan.⁵⁷

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu teori hukum Islam atau bentuk pemikiran filsafat hukum Islam hasil peninggalan para pakar hukum Islam. Teori ini muncul dari adanya prinsip maslahat dalam hukum Islam sebagaimana ditunjukkan oleh al-Qur'an, sunnah/hadis, dan ijtihad/tindakan para sahabat.⁵⁸

Maṣlahah mursalah adalah bagian dari kajian disiplin ilmu usūl fiqh. Jumhur ulama sependapat, termasuk Imam Malik bahwa *maṣlahah mursalah* hanya berlaku pada bidang mu'amalah/adat. *Maṣlahah mursalah* tidak berlaku pada bidang ibadat.

Jumhur ulama bersepakat bahwa maslahah adalah asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang maslahah ini.⁵⁹

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil. Disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadis atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan *'ilat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 148.

⁵⁹ Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet. I (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 196.

yang menadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai motivasi suatu hukum.⁶⁰

Dengan demikian, Mazhab Hanafi menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau ijma' dan jenis sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* atau ijma'. Penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* di kalangan Mazhab Hanafi terlihat secara luas dalam metode *istiḥsān*. Dalam *istiḥsān*, indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum pada umumnya adalah *maṣlaḥah mursalah*.⁶¹

Mazhab Syafi'i pada dasarnya juga menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, demi memelihara hukum dan berhati-hati Imam asy-Syafi'i memasukkannya dalam *qiyas*.⁶² Maslahat harus mengacu pada *qiyas* yang mempunyai 'ilat yang jelas batasannya (*mundhabithah*).⁶³

Adapun golongan yang paling banyak membentuk hukum berdasarkan maslahat semata adalah Mazhab Maliki dan Hambali. Mereka bahkan dianggap sebagai ulama fikih yang banyak dan luas menerapkan konsep ini (*maṣlaḥah mursalah*). Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang parsial seperti yang berlaku dalam teori *qiyas*. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas

⁶⁰ *Ensiklopedi*, hlm. 1146.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 1147.

⁶³ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 433.

maṣlahah mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.⁶⁴

Imam Malik adalah imam mazhab yang paling banyak menggunakan dalil *maṣlahah mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami melalui definisi di atas, yaitu:⁶⁵

1. Adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqāṣid asy-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh menegasikan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'ī*. Akan tetapi harus sesuai dengan *maṣlahah-maṣlahah* yang ingin diwujudkan oleh syari'.
2. *Maṣlahah* itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil *maṣlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *maṣlahah* yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

Seperti sudah diuraikan di atas, sumber hukum ini (*maṣlahah mursalah*) termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tidak menganggap *maṣlahah*

⁶⁴ *Ensiklopedi*, hlm. 1146.

⁶⁵ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 427-428.

mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab (kategori) *Qiyās*. Sementara Imam Malik dan golongan Hambaly berpendapat bahwa *maslahah* dapat diterima dan dijadikan sumber hukum selama memenuhi semua syarat-syarat di atas. Sebab pada hakikatnya, keberadaan *maslahah* adalah dalam rangka merealisasikan *maqāsid asy-syari'* (tujuan-tujuan *syari'*), meskipun secara langsung tidak terdapat *nash* yang menguatkannya.⁶⁶

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa *maslahah* dapat diterima oleh fiqh Islam. dan setiap *maslahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *nash* serta *maqāsid asy-syari'* (tujuan-tujuan *syari'*). Hanya saja golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah sangat memperketat ketentuan *maslahah*.⁶⁷

Menurut Imam al-Qarafy sebagaimana dikutip oleh Abū Zahrah, *maṣlaḥah mursalah* bila diselidiki ternyata terdapat pada seluruh mazhab. Sebab mereka ada yang menggunakan pendekatan *Qiyās* dan ada yang menggunakan pendekatan *sifat munāsib* yang tidak menganggap perlu adanya dalil. Padahal sebenarnya itulah yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah*.⁶⁸

Suratmaputra menambahkan dalam Mazhab Hanafi prinsip *maslahah* dikembangkan lewat metode *istiḥsan*. Untuk itu tidak jarang ditemukan hasil ijtihad dalam Mazhab Hanafi yang dihasilkan lewat *istiḥsan* ternyata dalam Mazhab Maliki ditemukan lewat *maṣlaḥah mursalah*. Dalam Mazhab Syafi'i,

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 433.

⁶⁸ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 434.

prinsip maslahat dikembangkan lewat metode *qiyas*. Untuk itu tidak jarang ditemukan hasil ijtihad dalam Mazhab Syafi'i yang ternyata dalam Mazhab Maliki bersendikan pada *maṣlaḥah mursalah*. Dalam Mazhab Maliki dan Hambali, prinsip maslahat dikembangkan lewat *maṣlaḥah mursalah*. Atas dasar ini, tidak jarang ditemukan hasil ijtihad dalam kedua mazhab ini yang akhirnya bertemu dengan metode *istiḥsan* Hanafi dan metode *qiyas* Syafi'i.⁶⁹ Terlepas dari perbedaan pandangan dan persepsi di atas, yang pasti Imam Malik adalah salah seorang Imam Mazhab yang banyak menggunakan maslahat.⁷⁰

Terkait kehujjahan *maṣlaḥah mursalah*, Abdul Wahab Khalaf menandakan, bahwa ia memenangkan pendasaran pembentukan hukum atas *maṣlaḥah mursalah*. Menurutnya, apabila tidak dibuka pintu ini (*maṣlaḥah mursalah*) maka beculah (jumud) pembentukan hukum Islam dan tidak dapat mengikuti roda perputaran zaman dan lingkungan.⁷¹

Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* tidaklah menghilangkan kesempurnaan syari'at Islam, tetapi justru dengan *maṣlaḥah mursalah* kesempurnaan dan kelengkapan syari'at Islam serta terealisirnya syari'at demi kemaslahatan manusia seluruhnya dapat dibuktikan. Apalagi jika keadaan dan masa serta tempat mereka berbeda-beda.⁷²

⁶⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat*, hlm. 148

⁷⁰ M. Abu Zahrah, *Ushul*, hlm. 435

⁷¹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar Al-Barsany (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), I: 123

⁷² Sarmin Syukur, *Sumber*, hlm. 192

Berpegang kepada *maṣlahah mursalah* dalam membina hukum berarti berpegang kepada asas yang tetap dan kuat. Dalil *qath'i* telah menetapkan bahwa masalah adalah dasar asasi yang didatangkan oleh *nash-nash* sebagai hukum. Dengan demikian berpegang kepadanya berarti berpegang kepada *ashal syari'at*. Sedang hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kepadanya merupakan bagian dari hukum-hukum syari'ah yang telah ditetapkan Allah SWT. kesempurnaan dan kelengkapannya.⁷³

Jika demikian maka masalah dapat dikatakan sebagai acuan sentral dalam penetapan hukum Islam. Demikian sentralnya masalah itu sehingga banyak ulama usul yang menyatakan syari'ah itu hanya untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁴

Keadilan dan berbuat adil itu harus ditegakkan walau terhadap diri sendiri, begitupun terhadap orang lain. Keadilan merupakan sentral kehidupan manusia termasuk dalam kehidupan ekonomi.

Keadilan mempunyai banyak petunjuk dalam al-Qur'an, tetapi adil yang dimaksud dalam Islam bukan berarti bahwa semua orang harus sama kaya atau sama miskin, melainkan keyakinan pada kearifan ilahi dalam ketaatan manusia dalam mengatur distribusi hasil pendapatannya sendiri agar terhindar dari pertentangan kelas, dan meyakinkan mereka yang berada untuk berbagi sesama

⁷³ *Ibid.*, hlm. 192-193.

⁷⁴ Zarkasyi, Abdus salam dan Oman Faturrohman SW, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh dan Fiqh* (Yogyakarta, Lesfi,1994), hlm. 19.

kaumnya yang kekurangan, agar tumbuh rasa solidaritas sosial dan mengurangi jarak antara keduanya.⁷⁵

Menurut M.Umer Chapra, Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sekali dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekular yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam adalah hukum yang bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falah*)⁷⁶ dan kehidupan yang baik, yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun ruhani dari seluruh umat manusia.⁷⁷

Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia dan mereka tidak dapat kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

⁷⁵ Ahmad Ramzy Tajoeddin, "Ekonomi Islam Suatu Kerangka Berfikir," dalam M.Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta : PT.Tiara Wacana dan P3EI UII), hlm. 6.

⁷⁶ M.Umer Chapra, *Islam*, hlm. 8.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 9.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Library Research*, artinya yang menjadi bahan penelitian adalah data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu peran pemerintah dalam pasar bebas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif,⁷⁸ yakni mendeskripsikan konsep peran pemerintah dalam sistem pasar bebas, kemudian menganalisis dan membandingkan dan menilainya melalui perspektif hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah mengumpulkan keseluruhan data tentang peran pemerintah dalam pasar bebas, sejak masa liberalisme klasik sampai era neoliberalisme, meliputi buku karya Adam Smith dan Milton Friedman yang membahas pasar bebas sebagai sumber primer, serta buku-buku lain yang membahas pasar bebas baik dari pengarang muslim maupun non muslim.

4. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis, yakni mencoba melihat persoalan peran pemerintah dalam pasar bebas dengan menggunakan pijakan dalil filosofis dalam hukum Islam.

⁷⁸ Winarno Surrahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, cet. VII (Bandung, Narsito 1990), hlm.139.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah dengan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari konsep peran pemerintah dalam sistem pasar bebas sejak era Adam Smit sampai aliran neoliberal dan peran pemerintah menurut Islam. Kemudian akan ditarik kesimpulan umum dengan menggunakan dalil-dalil filosofis tentang peran pemerintah dalam Islam, dan selanjutnya akan diinduksikan atau diuji kembali dan selanjutnya dilakukan penyimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini tertuang dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan.

Pada bab pertama, yaitu pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoritik, sebagai landasan berfikir didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, dilanjutkan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, mendeskripsikan sejarah pasar bebas secara umum. pembahasan ini meliputi latar belakang lahirnya teori pasar bebas dan perkembangannya mulai dari era skolastik, merkantilisme, liberalisme klasik yang dimotori oleh Adam Smith sampai era aliran neoliberal yang dimotori oleh

Hayek dan Milton Friedman. Pembahasan ini perlu dicantumkan untuk mengetahui ihwal pasar bebas dari segi pengertian dan sejarahnya.

Pada bab ketiga, secara khusus memaparkan peran pemerintah dalam sistem pasar bebas meliputi peran pemerintah dalam liberalisme klasik sampai aliran neoliberal.

Kemudian pada bab empat merupakan analisis peran pemerintah dalam sistem pasar bebas ditinjau dari perspektif hukum islam. Bab ini akan mencoba menganalisis terkait peran pemerintah, kebebasan pasar dan *maqāṣid* hukum dengan kaca mata hukum Islam.

Akhirnya skripsi ini akan ditutup pada bab lima dengan isi kesimpulan dan saran-saran yang relevan terkait filosofi dasar hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang peran pemerintah dalam kaitannya dengan pasar bebas pada beberapa bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap pokok masalah dapat dirangkum kesimpulan berikut:

Peran pemerintah dalam sistem pasar bebas tidak sejalan dan tidak sesuai dengan pandangan hukum Islam. karena dalam Islam pemerintah berkewajiban dan punya tanggung jawab untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Di samping itu menurut Islam pemerintah juga wajib menunaikan keadilan agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat, sedangkan menurut pasar bebas peran pemerintah hanya sekedar menjadi alat keamanan dan menyediakan infra struktur semata agar tercipta akumulasi kapital yang aman dan lancar meski itu hanya dimiliki oleh segelintir elit pemodal atau penguasa kapital dan pemerintah tidak boleh ikut mencampuri urusan warga masyarakat, baik dalam urusan ekonomi maupun yang bersifat privat. Menurut hukum Islam sistem pasar bebas mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan. Oleh sebab itu harus dihindari demi tercapainya kemaslahatan umat

B. Saran-saran

Walaupun kajian tentang pasar bebas sudah banyak dikerjakan, namun bukan berarti telaah atas masalah ini sudah selesai. Sebab, sebagian besar buku-buku atau kajian tentang masalah pasar bebas ini masih mengacu pada persoalan yang lebih umum. Suatu telaah yang lebih khusus, rinci dan detail tentang pasar bebas sangat dibutuhkan untuk menganalisa sistem yang sedang menggurita ini. Sebab hal ini sangat dibutuhkan terkait dengan perkembangan ekonomi umat, khususnya umat Islam. tentunya konsep ekonomi Islam akan bisa lebih kokoh dan mapan apabila ditunjang dan didukung dengan sesuatu yang lebih ideologis.

Kedua, telaah lebih lanjut tentang pasar bebas juga dibutuhkan karena yang secara khusus mengkajinya dari sudut pandang hukum Islam masih sedikit. Ke depan sistem ini dimungkinkan akan menimbulkan berbagai persoalan yang tentunya menuntut penetapan hukum. Oleh sebab itu, sudah seharusnya persoalan ini dikaji lebih intens dengan menggunakan analisis hukum Islam sehingga nantinya umat tidak gagap dalam menghadapi pergeseran dan perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: CV. Karya Utama, 1421H/2000M

Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdussalam, Zarkasyi dan Oman Faturrahman SW, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh dan Fiqh*, Yogyakarta: Lesfi, 1994

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: PT. DANA BHAKTI WAKAF, 1995

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muammalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 2000

_____, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ichsan dan Rizqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti dan IIIT Malaysia, 1999

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, Yogyakarta: Aditya Media, 2000

Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, alih bahasa Moch Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar Al-Barsany, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980

Khan, Qomaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Mahyudin Bandung: Pustaka, 1983

Mas'udi, Masdar F, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah," dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 Th. VI, 1995

Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000

- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, 2002
- Annabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa Moch. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifudin dkk, Jakarta: Robbani Press, tt
- Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: LSAF, 1999
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Gazali: Maslahat Mursalah dan Relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Syamsuddin, M. Din, "Usaha Pencaraian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", dalam Jurnal *Ulumul Qur'an*, No.2. Vol IV Jakarta:LSAF, 1993
- Syukur, Sarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa*, jilid XXVIII, ttp.: tnp., t.t.
- _____, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, alih bahasa Rori Munawwar, lc. Surabaya:Risalah Gusti,1999
- _____, *Tugas Negara Menurut Islam*, alih bahasa Arif Maftuhin Dzofir, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Tajoeddin, Ahmad Ramzy, *Ekonomi Islam Suatu Kerangka Berfikir* dalam M. Rusli Karim (ed) *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana dan P3UII, .t.t.
- Zahrah, M. Abu, *Usul al Fiqh*, Kairo: Dar al Fikr al-Arabi, .t.t.
- _____, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

Lain-lain

- Budiman, Arief, "Sistem Perekonomian Pancasila, Kapitalisme dan Sosialisme," PRISMA, No. 1 TH XI Januari 1982

- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1996
- Fakih, Mansour, *Bebas Dari Neoliberalisme*, Yogyakarta:INSIST Press, 2003
- _____, *Runtuhnya Teori Pembangunan Globalisasi*, Yogyakarta: INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2002
- Friedman, Milton, *Capitalism and Freedom*, Chicago: University of Chicago Press, 1962
- Friedman, Thomas L., *Memahami Globalisasi: Lexus dan Pohon Zaitun*, alih bahasa Tim Penerbit ITB, Bandung: Penerbit ITB, 2002
- George, Susan, *Republik Pasar Bebas*, alih bahas Esti Sumarah, Jakarta: PT Bina Rena Pariwara dan INFID, 2002
- Gilpin, Robert dan Jean Millis, *Tantangan Kapitalisme Global*, alih bahasa Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2002
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1993
- Heilbroner, Robert L., *Tokoh-Tokoh Besar Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: UII Press, 1982
- International Forum On Globalization, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, alih bahasa A. Widyamartaya dan AB. Widyanta, Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2003
- Ismail, Munawar I, "Pemerintah dan Pasar: kritik terhadap teori ekonomi pembangunan," *PRISMA*, No.5 TH XXIII, Januari 1944
- Keraf, A. Sonny, "Keadilan, Pasar Bebas dan Peran Pemerintah: Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith," *PRISMA*, N o.9 Januari 1995
- _____, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Penerima, Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996

- Koesters, Paul Heinz, *Tokoh-Tokoh Ekonomi Mengubah Dunia*, Jakarta: PT Gramedia, 1987
- Korten, David C., *The Post Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme*, alih bahasa A. Rahman Zainudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002
- Al Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia Al Munawwir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak, 1984
- Pass, Christopher, Bryan lowes dan Leslie Davies, alih bahasa Drs. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Pressman, Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, alih bahasa Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, 2000
- Priyono, B. Herry, *Neoliberalisme*, Yogyakarta : Cindelaras, 2003
- Skousen, Mark, *Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* di edit oleh Edwin Cannan, New York: The Modern Library, 1985
- Soros, George, *Krisis Kapitalisme Global*, alih bahasa Dindin Sholahudin, Yogyakarta: Qalam, 2002
- Soule, George, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Stiglitz, Joseph E., *Washington Consensus: Arah Menuju Jurang Kemiskinan*, alih bahasa Darmawan Triwibowo, Jakarta: INFID, 2002
- Sugiono, Muhadi, "Adam Smith dan Sistem Moral Kapitalisme", *PRISMA*. No.2 Februari 1996
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metode dan Tehnik*, Bandung: Narsito, 1990

Lampiran I:

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	7	19	Mereka berkata: "Hai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal
2	13	26	Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."
3	15	34	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
4	16	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
6	17	37	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu

			ketahui". Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!
--	--	--	--

BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	43	22	Manusia hampir selalu membutuhkan bantuan dari saudaranya, dan sia-sia baginya jika ia mengharapkan bantuan itu hanya berdasarkan sikap <i>benevolent</i> mereka. Bantuan itu tampaknya akan bisa diperoleh seandainya ia mengusik cinta diri mereka dari kepentingannya dan memperlihatkan kepada mereka bahwa adalah demi kemaslahatan mereka jika mereka melakukan baginya apa yang ia butuhkan dari mereka. Siapapun yang mengajukan tawaran jenis apapun kepada orang lain, berniat melakukan hal ini. Berikan padaku apa yang saya inginkan, dan anda akan memperoleh dariku apa yang anda butuhkan. Itulah makna dari setiap tawaran seperti itu, dengan cara inilah kita memperoleh dari orang lain jauh lebih banyak barang-barang yang kita butuhkan.
2	43	24	Jika semua sistem preferensi dan hambatan dihapus sama sekali, maka akan terciptalah sistem kebebasan kodrati yang jelas dan sederhana sebagaimana adanya. Setiap orang sejauh tidak melanggar hukum-hukum keadilan, dibiarkan bebas sepenuhnya untuk mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri, dan untuk membawa industri dan modalnya dalam persaingan dengan industri dan modal dari orang lain, atau dari kelompok lainnya.
3	45	27	Penggalakkan ekspor dan pengurangan impor, adalah dua mesin yang dimaksudkan oleh sistem merkantilis untuk memperkaya setiap negeri
4	46	32	Dan dalam hal ini, sebagaimana dalam banyak hal lainnya, ia dibimbing oleh tangan tak kelihatan untuk mencapai tujuan yang bukan menjadi maksudnya

BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	85	47	Daerah kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Tugas utamanya adalah melindungi kemerdekaan kita, baik terhadap musuh-musuh dari luar maupun terhadap sesama

Lampiran II:

BIOGRAFI TOKOH

Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith lahir di kota Kirkcaldy, kota kecil di dekat Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1723. Ayahnya adalah pengacara dan pengawas keuangan bea nasabah. Pemikirannya dibukukan dalam *The Wealth of Nations*. Buku ini menggambarkan peran pemerintah yang tepat dalam mengembangkan perekonomian dan bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dengan cara yang terbaik. Karya-karya Smith: *The Theory of Moral Sentiment* (1759), *Lectures on Justice, Police, Revenue, and Arms* (catatan mahasiswa tahun 1763), dan *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776).

Milton Friedman (1912-)

Friedman lahir dari keluarga Yahudi imigran yang miskin di Brooklyn, New York pada tahun 1912. Orang tuanya adalah imigran dari Kerajaan Austro-Hongaria. Setelah Friedman lahir, orang tuanya pindah ke Rahway, New Jersey, dan di tempat inilah Friedman tumbuh. Karya-karya Friedman: *Capitalism and Freedom*, *Tyranny of the Status*, *Money Mischief: Episodes in Monetary History*, dan lain-lain.

Friedrich Hayek (1899-1992)

Hayek lahir di Vienna pada tahun 1899. Kakeknya adalah kawan dari ahli ekonomi Austria, Bohm-Bawerk; ayahnya dididik sebagai dokter dan kemudian menjadi Profesor Botani di Universitas Vienna. Semasa Perang Dunia I Hayek bekerja di kesatuan tentara Austria di garis depan. Setelah kembali dari perang ia masuk ke Universitas Vienna dan mendapat dua gelar doctor: satu di bidang hukum (1921) dan satunya lagi di bidang ilmu politik (1923). Karya-karya Hayek: *Prices and Production* (1931), *Monetary Theory and the Trade Cycle* (1933), *The Pure Theory of Capital*, *The Road to Serfdom* (1944), dan lain-lain.

Jean Baptiste Say (1767-1832)

J.B. Say berasal dari Perancis. Ia berasal dari kalangan pengusaha bukan akademis. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Hukum Say tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Karya-karya Say: *Traite d'Economie Politique* (1830).

John Maynard Keynes (1883-1946)

Keynes lahir di Cambridge, Inggris, pada tahun 1883. Ayahnya adalah panitera di Universitas Cambridge dan seorang ahli ekonomi dan filsafat di universitas

tersebut. Ibunya adalah pegawai di Cambridge. Keynes dididik di sekolah terbaik di Inggris—Eton and King's College. Di Cambridge ia belajar sastra klasik dan filsafat kepada G.E. Moore, ilmu matematika kepada Alfred North Whitehead dan ilmu ekonomi kepada Alfred Marshall. Keynes menjadi anggota kelompok eksklusif intelektual Cambridge, yang kemudian menjadi kelompok *Bloomsbury*. Termasuk dalam kelompok ini adalah tokoh-tokoh sastra dan seniman, seperti Virginia Woolf, E.M. Foster, dan Lytton Strachey. Karya Keynes: *The General Theory of Employment, Interest and Money, The Collected Writings of John Maynard Keynes*.

John Stuart Mill (1806-1873)

Mill lahir di London tahun 1806. Ayahnya, James Mill, adalah ahli sejarah terkenal. Mill merupakan figur transisional penting dalam ilmu ekonomi. Dalam beberapa aspek ia adalah bagian dari mazhab klasik. Karya-karya Mill: *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy* (1844), *On Liberty* (1859), *Utilitarianism* (1863), dan lain-lain.

David Ricardo (1772-1823)

Ricardo lahir di London tahun 1772, dari keluarga Yahudi yang kaya. Pendidikannya disiapkan untuk mengikuti jejak ayahnya dalam dunia perdagangan dan keuangan. Ia berusaha memahami bagaimana kue ekonomi dibagi antara sewa, upah dan laba; ia juga berusaha memahami prinsip-prinsip yang menyebabkan ekonomi tumbuh dan menurun. Ricardo melihat perdagangan bebas internasional sebagai kekuatan penting yang membawa ke pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Karya-karya Ricardo: *Works of David Ricardo*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III :

CURRICULUM VITAE

Nama : Mustakim
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 25 April 1976
Alamat : Jl. Mawar, Pamutih, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan :

- SD Pamutih 03 1983-1989
- MTs Wali Songo Ulujami, Pemalang 1989-1992
- MA Sunan Pandanaran Yogyakarta 1994-1997
- Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah, 1998

Nama Orang Tua :

Ayah : Caryo
Ibu : Rondiyah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Mawar, Pamutih, Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA